



**PUTUSAN**

Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mondra Efendi Pgl. Emon Bin Khaidir;
  2. Tempat lahir : Padang;
  3. Umur/ tanggal lahir : 42/22 Desember 1980;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Koto Panjang RT.001 RW.004 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa Mondra Efendi Pgl. Emon Bin Khaidir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone Android merek REDMI warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Biru dan 1 (satu) helai baju kaos warna Putih abu-abu.

**Dipergunakan dalam perkara RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL**

4. Menghukum **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** bersama-sama **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development terdakwa menghubungi **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** menyuruh terdakwa agar menunggu nanti akan dikabarinya lagi, sekira pukul 18.15 Wib terdakwa bertemu dengan **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** di pinggir Jalan Ikua Koto Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** datang ke Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang mengantarkan Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa, saat itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL mengeluarkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saku celana Jeans panjang yang sedang dipakainya, sekira pukul 22.30 Wib RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian mengkonsumsinya berdua dengan terdakwa dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa kemudian RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL langsung pergi pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 23.15 Wib datang teman terdakwa Pgl. EKA (DPO) ke Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan mengkonsumsinya berdua dengan Pgl. EKA (DPO) tersebut, kemudian sisanya berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu terdakwa simpan di samping kasur yang ada di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development beserta 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, ketika terdakwa sedang berada di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 152/III/023100/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (Satu) paket yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;

Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik berlak segel di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna Putih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0815/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** bersama-sama **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, setelah informasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg





dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, seketika langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 152/III/023100/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (Satu) paket yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;

Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik berlak segel di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna Putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0815/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** bersama-sama **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** dengan cara yang dilakukan terdakwa yaitu awalnya terdakwa merakit sebuah bong yang terbuat dari botol plastik pada tutupnya terdakwa pasang pipet kecil dan pirek kaca, setelah itu terdakwa pasang dengan karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca dan membakarnya dengan manches yang pada ujungnya terpasang jarum, kemudian ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL** langsung pergi, ketika terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/III/023100/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (Satu) paket yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;

Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik berlak segel di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna Putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0815/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** No : SKHP/236/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 19 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa ketika saksi dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development;
- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa caranya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membelinya kepada RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengkonsumsinya di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu, tidak berapa lama setelah selesai menggunakan Narkotika kemudian saksi Pgl. RONNY langsung meninggalkan Gudang tersebut, sampai akhirnya terdakwa terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Delonson Putra, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa ketika saksi dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dan saksi DELONSON PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development;
- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa caranya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa membelinya kepada RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengkonsumsinya di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut terdakwa bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu, tidak berapa lama setelah selesai menggunakan Narkotika kemudian saksi Pgl. RONNY langsung meninggalkan Gudang tersebut, sampai akhirnya terdakwa terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi Ronny Ariza Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa adalah teman saksi yang sama-sama dilakukan penangkapan oleh Polisi sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
  - Bahwa berdasarkan pengembangan dari perkara terdakwa akhirnya saksi juga dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika penangkapan terhadap terdakwa berasal dari saksi, yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
  - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama terdakwa kemudian saksi pulang ke rumah, tidak berapa lama saksi pergi datang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan berdasarkan pengembangan dan informasi dari terdakwa akhirnya saksi juga dilakukan penangkapan sehubungan dengan terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa; keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL di dalam Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL, tidak berapa lama saksi RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL pergi datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan berdasarkan pengembangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari terdakwa akhirnya RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL juga dilakukan penangkapan sehubungan telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa tujuan adanya Narkotika jenis Shabu pada terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 152/III/023100/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (Satu) paket yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. Berdasarkan Berita Acara berita acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0815/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** No : SKHP/236/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 19 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek REDMI warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
6. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Biru dan 1 (satu) helai baju kaos warna Putih abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polresta Padang, terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dengan cara yang dilakukan terdakwa yaitu awalnya terdakwa merakit sebuah bong yang terbuat dari botol plastik pada tutupnya terdakwa pasang pipet kecil dan pirek kaca, setelah itu terdakwa pasang dengan karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca dan membakarnya dengan manches yang pada ujungnya terpasang jarum, kemudian ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL langsung pergi, ketika terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set



alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** No : SKHP/236/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 19 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.
- Benar terdakwa secara bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Benar pada sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya seperti **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan benar terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum disini adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polresta Padang, terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dengan cara yang dilakukan terdakwa yaitu awalnya terdakwa merakit sebuah bong yang terbuat dari botol plastik pada tutupnya terdakwa pasang pipet kecil dan pirem kaca, setelah itu terdakwa pasang dengan karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal Narkotika jenis Shabu ke dalam pirem kaca dan membakarnya dengan manches yang pada ujungnya terpasang jarum, kemudian ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL langsung pergi, ketika terdakwa sedang berada di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem di lantai Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development, serta 1 (satu) Handphone Android merek REDMI warna Hitam yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** No : SKHP/236/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 19 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;





**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa :

- Benar terdakwa secara bersama-sama dengan RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Pos Gudang PT. IB Sumber Daya Development yang beralamat di Jalan By Pass KM 17 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Benar pada sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone Android merek REDMI warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Biru dan 1 (satu) helai baju kaos warna Putih abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menghukum **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol plastik warna Pink yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek REDMI warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Biru dan 1 (satu) helai baju kaos warna Putih abu-abu;

**Digunakan dalam perkara RONNY ARIZA PUTRA Pgl. RONNY Bin ZAINAL;**

6. membebaskan **terdakwa MONDRA EFENDI Pgl. EMON Bin KHAIDIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Yulizar, SH